



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**DAN PENANAMAN MODAL**

Jl. Jenderal A. Yani KM.1 No. 1 Telp./Fax (0526) 2028114 Paringin

**I Z I N PENYELENGGARAAN PAUDNI**

Nomor : 503 / 095/ PAUDNI / KP2TPM / BLG/ 2016

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Saudara **ADY AGUSSALIM** tertanggal 14 November 2016, penduduk Desa Pematang Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, untuk memohon Izin Penyelenggaraan PAUDNI  
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan tanggal 31 Oktober 2016 Nomor : 420/1642/PNFI/Disdik/2016

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 060/U/2002;

**MEMBERIKAN :**  
**I Z I N PENYELENGGARAAN PAUDNI**

Kepada :	1. Nama Lembaga	: <b>KB REFLESIA</b>
	2. Alamat lembaga	: Desa Pematang Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan
	3. Nama Pimpinan	: <b>ADY AGUSSALIM</b>
	4. Alamat Pimpinan	: Desa Pematang Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan
	5. Jenis Program	: <b>KB</b>
	6. Akta Notaris	: Rita Novita Sari,SH,M.Kn, No.113 Tanggal 24 Maret 2011
	7. NPWP	: 03.132.813.1-735.000
	8. Surat ini Berlaku	: 14 November 2019

Atas pemberian Izin Penyelenggaraan PAUDNI ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Paringin  
Pada tanggal: 14 November 2016

a.n. Bupati Balangan  
Pj. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu  
dan Penanaman Modal

  
**H. Muhammad Ideris, S.Pd**  
Pembina  
NIP. 19590104 198406 1 001